

# **TINJAUAN HUKUM TENTANG ASAS KEADILAN TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH ADAT**

**INTAN ANNURUL  
NPM 16810488**

## **ABSTRAK**

Pendaftaran tanah merupakan hal yang sangat penting sebagai bukti hak yang kuat terhadap hak atas tanah untuk membuktikan sebagai pemilik hak atas tanah secara sah. Di samping itu, pendaftaran tanah yang ditentukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan sasaran untuk mengadakan kesederhanaan hukum. Hukum adat adalah hukumnya masyarakat yang masih sederhana, dengan lingkup personal dan territorial yang terbatas. Hukum agraria nasional dimaksudkan sebagai hukumnya masyarakat modern, dengan lingkup personal yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga penyempurnaan hukum adat dilakukan melalui penyesuaian kepentingan masyarakat dalam konteks Negara modern dan dunia internasional.

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Kepemilikan hak atas tanah adat sudah memenuhi unsur keadilan bagi pemiliknya adalah bahwa lembaga adat justru memberikan kerangka keadilan *restrestorative* namun masalahnya sekalipun di Indonesia masih banyak tanah adat yang muncul, dan walaupun timbul banyak masalah, namun keadilan yang diberikan sudah diberikan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan di Indonesia masih saja ada masyarakat yang tidak diperdulikan dalam hal ini, apalagi ketika timbul sengketa dalam hal tanah adat ini. Pengakuan hukum adat merupakan perlindungan hukum masyarakat adat. Pengukuran hukum adat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan suatu bentuk keragu-raguan, terutama kemampuan hukum adat dalam memenuhi tuntutan masyarakat. Hal ini terutama dilontarkan oleh penganut paham kodifikasi, yang intinya hukum adat tidak menjamin kepastian hukum, terutama di bidang transaksi. Terkait keadilan, dimana kepentingan perseorangan harus seimbang dengan kepentingan umum hingga nantinya tercapai tujuan pokok yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.

**Kata Kunci :** *Pendaftaran Hak Atas Tanah, Hukum Adat*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amal, Bakhrul, 2017, Pengantar Hukum Tanah Nasional : Sejarah, Politik dan Perkembangannya, Yogyakarta,: Thafa Media.
- Djubedi, Daud (2015), Hak Ulayat Laut Di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta : Genta
- Harsono, Boedi , 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Bagian Pertama, Jilid Kedua, Jakarta : Djambatan,
- Koesno, Mohammad , (1995), *Hak-Hak Persekutuan dalam Sistem Hukum Indonesia* Article, Bumi Bakti, Edisi Nomor 9/1995,
- Mahmud, Marzuki Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Mertokusomo, Sudikno , 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta : Karunika, Universitas Terbuka,
- Muhammad, Bushar Muhammmad, 2013, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta : Balai Pustaka.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Perlindungan A..P , (1999), *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)*, Bandung : Mandar maju
- (2007), *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Agraria*, Jilid 3, Bandung, BIna Cipta
- Pide, Suriyaman Mustari , 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta : Kencana.
- Rikardo Simartama, (2006), *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Yogyakarta :UNDP.
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang : Setara Press.
- Sembiring, Rosnidar , 2017, Hukum Pertanahan Adat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sumardjono, Maria .S.W. , (2016), Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat, Yogyakarta : Penerbit Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,

Sumardjono, Maria S.W. Suymardjono, (2000), Kebijakan Pertanahan antara Regulasian Implementasi, Jakarta : Kompas

Supriadi, (2012), *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika

Sutedi, Adrian Sutedi, 2014, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta : Sinar Grafika.

-----, 2018, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta : Sinar Grafika.

Syarif, Elsa , 2012, Menuntaskan Sengketa Tanah, Jakarta : KPG.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

### **Website :**

<http://pusatinformasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles-plato-thomas-hobbes.html>, diakses pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 13.25 Wita.

<http://ww.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>, diakses pada tanggal 17 -08-2020 pukul 18.01 Wita.

[https://www.researchgate.net/publication/331786132\\_KEDUDUKAN\\_HAK\\_ATAS\\_TANAH\\_MASYARAKAT\\_HUKUM\\_AD](https://www.researchgate.net/publication/331786132_KEDUDUKAN_HAK_ATAS_TANAH_MASYARAKAT_HUKUM_AD), diakses pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 22.15 Wita

<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/INSP/article/view/2794>,diakses pada tanggal 1 Agustus 2020 pukul 13.00 Wita.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt537ac3b737835/cara-penyertifikatan-tanah-adat/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 16.00 Wita.

<http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 21.00 Wita.

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/497>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 22.13 Wita.

<https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/24>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 23.15 Wita.

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/497>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 23 20 Wita.

[https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cZ3JDH9zI60J:https://procurement-notice.undp.org/view\\_if](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cZ3JDH9zI60J:https://procurement-notice.undp.org/view_if), diakses pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 23.30 Wita.